



PUTUSAN
Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

POPPY IRAWAN, SIP.MA.IR, Beralamat di Jalan Ke Kampuang Jua No.37 RT.001/RW.004, Kelurahan Batang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Dosen.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.Yul Akhyari Sastra, S.H dan Dini Puspita Sari, S.H, masing-masing selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada **Palito Law Firm** di Jalan Dr.M.Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan:

HENDRI SEPTA, Bertempat tinggal di Jalan Bagindo Azizchan No.1 Raya Bypass, Kelurahan Air Pacah, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Walikota Padang Selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulhesni, S.H, Yopi Krislova, S.H, MM, Srri Hartati, S.H dan Rahnov Dwika Arjunda, S.H, masing-masing selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Pemerintah Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2022/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan dan duduk perkaranya Penggugat uraikan sebagai berikut :

SUBJEK HUKUM DAN LEGAL STANDING

1. Bahwa **Penggugat** Warga Negara Indonesia yang pada saat ini bekerja dan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang dengan status Pembebasan Sementara dari Jabatan Akademis/Fungsional berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Padang Nomor : 449/III/R/KPT/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Akademik/Fungsional Dosen;
2. Bahwa pembebasan sementara Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat telah diangkat oleh Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri periode 2017-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor: 08/KPM/VII/ Tahun 2019 tertanggal 5 Juli 2019;
3. Bahwa oleh karena itu Pengangkatan Tergugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah sah secara hukum;
4. Bahwa **Tergugat** adalah Kepala Pemerintahan Kota Padang selaku Walikota yang bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal dalam Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan oleh karenanya modalnya sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri;

OBJEK GUGATAN

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah perbuatan/ tindakan hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan;

1. ***Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 18 April 2022;***
2. ***Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 13 Juli 2022;***
3. ***Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiritertanggal 14 September 2022;***

Yang Penggugat anggap bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat;

DALIL DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

6. Bahwa Penggugat sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri telah diangkat menjadi salah seorang Anggota Dewan Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 490 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2017-2021 tertanggal 27 Desember 2016;
7. Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Dewan Pengawas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2017-2021, Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama oleh Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor: 08/KPM/VII/ Tahun 2019 tertanggal 5 Juli 2019;
8. Bahwa semenjak Tergugat diangkat dan dilantik menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri, Penggugat dengan bersungguh-sungguh telah melakukan berbagai daya dan upaya agar Perusahaan Daerah tersebut bisa berjalan layaknya sebuah perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan serta laba, daya dan usaha mana tidak dan belum dilaksanakan oleh manajemen sebelumnya, diantaranya adalah Pengelolaan Tempat Wisata Air Manis Padang (yaitu berdasarkan Peraturan Walikota

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomo 46 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Kepada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri), Usaha Perparkiran, Distributor Semen Padang, dan Pengelolaan Transportasi Massal Trans Padang; sehingga dengan berjalannya usaha tersebut sedikit demi sedikit operasional perusahaan dapat terbantu;

9. Bahwa oleh karena sebelumnya pelaksanaan usaha yang belum begitu baik, sehingga mengakibatkan beban biaya operasional dan belanja pegawai terpaksa harus memakai modal usaha yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah, dan sejak Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah telah dilakukan upaya disatu sisi untuk meningkatkan laba perusahaan dan disisi lain mengurangi beban pengeluaran, termasuk memerintahkan kepada manajemen untuk tidak dan/ atau belum mengambil seluruh hak sebagai manajemen sampai adanya kelebihan dan keuntungan/deviden perusahaan, dan khusus bagi Penggugat sendiri sampai pada saat ini yang belum dibayarkan adalah:
 - a. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Dewan Pengawas yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 31.911.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Direksi/ Direktur Utama sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 390.691.291,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - c. Hutang atas pembayaran perjalanan dinas sebagai Direksi sebesar Rp. 14.500.855,- (empat belas juta lima ratus ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Hutang atas biaya operasional Direksi sebesar Rp. 9.359.303,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah);
10. Bahwa untuk membantu biaya operasional perusahaan Penggugat juga meminjamkan uang pribadi agar operasional Perusahaan Daerah dapat berjalan sebagai mana mestinya dan sampai pada saat ini hutang perusahaan kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp. 386.076.637,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
11. Bahwa pada akhir tahun 2020, Tergugat selaku Walikota Padang telah memberikan tanggung jawab kepada Tergugat untuk melaksanakan pengelolaan operasional bis Trans Padang, dan untuk pelaksanaannya dibantu dengan Subsidi dari dan APBD Pemda Kota Padang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;

12. Bahwa untuk pelaksanaan Subsidi tersebut telah pula dikeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor : 161 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencairan Subsidi Pengelolaan Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 30 Desember 2020;

13. Bahwa oleh karena menyangkut tentang pengelolaan dana yang berasal dari APBD tentunya akan menimbulkan resiko dan resistensi yang cukup besar, oleh karena itu Penggugat menggandeng dan melibatkan pihak ketiga dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Padang tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa dalam hal itu sedang berjalan, tiba-tiba saja Tergugat mengeluarkan **Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan. SIP.MA.IR sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 18 April 2022 dengan alasan sebagaimana disebut dalam konsideran Menimbang;**

"a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum daerah Padang Sejahtera Mandiri Nomo : 03/DEWAS-PSM/I/2022 tanggal 24 januari 2022 Tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan Laporan Pemeriksaan Khusus Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tahun 2021 Nomor : 700.07/INSP-KH/III/2022, perlu dilakukan audit investigasi oleh auditor eksternal atas adanya dugaan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda PSM"

" b. maka untuk kelancaran pemeriksaan, maka Saudara Poppy Irawan S.IP. MA.IR. perlu diberhentikan sementara;

15. Bahwa pada saat yang bersamaan Tergugat I juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Saudara Rico Rahmadian Albert, S.Si Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;

16. Bahwa pada awalnya Penggugat merasa keberatan dengan adanya Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 ini, karena apa yang

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dari Keputusan tersebut sangatlah sumir dan bertentangan dengan fakta dan hukum yang ada, namun oleh karena dalam Keputusan itu Penggugat akan diperiksa, dengan demikian akan ada kesempatan kepada Penggugat untuk mengklarifikasi, menjelaskan dan menjawab serta mempertahankan diri atas dugaan kecurangan tersebut, sehingga Penggugat tidak melakukan langkah dan upaya hukum untuk itu;

17. Bahwa setelah ditunggu-tunggu waktu untuk dilakukannya pemeriksaan audit investigasi oleh Auditor Eksternal, barulah pada tanggal 13 Juli 2022 Penggugat menerima Surat undangan dari Inspektorat Kota Padang untuk dipanggil dan diperiksa guna dimintai keterangan pada tanggal 15 Juli 2022, berkaitan dengan dugaan kecurangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota Padang Selaku KPM tersebut;
18. Bahwa Penggugat menghadiri undangan permintaan keterangan dan klarifikasi dari Inspektorat Daerah Kota Padang tersebut dengan membawa semua dokumen yang terkait dengan laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tahun 2021 dan Laporan Penggunaan Dana Subsidi Pengelolaan Bus Trans Padang;
19. Bahwa hal itu telah menimbulkan begitu kecewanya Penggugat atas keterlambatan pemeriksaan ini, hampir waktu 3 (tiga) bulan batas waktu pemeriksaan hanya menjadi sebuah kesia-siaan, ternyata pemeriksaan baru dilakukan 2 (dua) hari menjelang berakhirnya tenggang waktu pemberhentian sementara;
20. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Audit Eksternal yaitu dari pihak BPKB pada tanggal 15 Juli 2022 tersebut Penggugat telah menjelaskan semua yang terkait dengan yang dimintakan oleh Auditor, termasuk menjelaskan tentang telah dilakukannya Audit oleh BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia) Wilayah Sumatera Barat yang pada pokoknya tidak ditemukannya dugaan seperti yang telah dituduhkan;
21. Bahwa setelah Penggugat menghadiri dan mengklarifikasi seluruh tuduhan dugaan kecurangan tersebut, ternyata tanggal 18 Juli 2022 Penggugat kembali menerima sebuah Surat Keputusan dari Tergugat berupa Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 15 Juli 2022. Dan terhadap objek Perkara inipun telah Penggugat ajukan keberatan namun Tergugat tidak menanggapi, dan sampai pada akhirnya mengajukan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara dengan perkara nomor : 48/G/2022/PTUN.PDG;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam sidang Perkara Nomor : 48/G/2022/PTUN.PDG berjalan di PTUN Padang, dalam pemeriksaan pendahuluan Penggugat baru mendapatkan informasi dari Kuasa Tergugat bahwa pada tanggal 19 September 2022 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan dari Tergugat berupa Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022, dengan alasan yang sama dengan alasan SK Pemberhentian Sementara sebelumnya;
23. Bahwa Tindakan Tergugat yang telah berulang dan berkelanjutan menerbitkan Objek Perkara adalah merupakan **Perbuatan melawan Hukum** karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun secara immaterial, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata. "Tiap perbuatan melanggar hukum yang Membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
24. Bahwa Objek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku terutama dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana yang menjadi pertimbangan dalam konsideran Surat Keputusan itu sendiri;
25. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, khususnya pasal yang menyangkut tentang Pemberhentian Anggota Direksi, yaitu pasal;
- Pasal 52

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila;

 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannyaberakhir; dan/atau
 - c. Diberhentikansewaktu-waktu.
 - Pasal 53

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;

(2) , (3),dst.
 - Pasal 54

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan;
- Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - Dst.....g.
26. Bahwa merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, sesungguhnya tidak dikenal istilah "Pemberhentian Sementara" atas jabatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, karena jika dikaitkan dengan perkara yang dialami oleh Penggugat, maka yang lebih tepat adalah yang dikenal dengan "Diberhentikan sewaktu-waktu" sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan terhadap Tindakan Tergugat ini dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
27. Bahwa selanjutnya sesuai dengan kesepakatan dan kerjasama Direksi Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Padang tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Penggugat tanggal 16 Juni 2022 juga telah meminta pendapat hukum (*legal opinion*) kepada Kejaksaan Negeri Padang terkait dengan pemberhentian sementara ini, serta dampaknya bagi perusahaan;
28. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Kejaksaan Negeri Padang selaku Pengacara negara telah mengeluarkan Pendapat Hukum (*legal opinion*) yang pada kesimpulannya menyatakan:
- "1. Bahwa Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan. SIP.MA.IR sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 14 April 2022 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan Perumda PSM yang diperiksa oleh Inspektorat Kota Padang yang dijadikan salah satu pertimbangan tebitnya keputusan tersebut tidak dapat diterima karena Inspektorat Kota Padang memeriksa Laporan Keuangan Perumda PSM pada bulan Januari 2022, sedangkan berdasarkan data pada tanggal 01 Maret 2022, Laporan Keuangan Perumda PSM yang resmi belum ada/ belum dibuat*”;

29. Bahwa dengan demikian secara hukum dan ketentuan yang berlaku tidak ada pemberhentian sementara. Dan jika ada perbuatan seorang Direksi yang bertentangan dengan aturan dan atau ada dugaan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, dan/daerah, maka itu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mekanisme yang berlaku dalam sebuah perusahaan daerah, yaitu melalui Audit tanpa harus melakukan Pemberhentian Sementara dari jabatan. Dan Apabila dugaan itu terbukti maka Direksi yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;

KERUGIAN

30. Bahwa Tindakan Tergugat yang telah berulang dan berkelanjutan menerbitkan Objek Perkara adalah merupakan **Perbuatan melawan Hukum** karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun secara immaterial, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata. “Tiap perbuatan melanggar hukum yang Membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Oleh karena itu sudah berdasarkan hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Adapun kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 2.391.752.007,- (*dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;

A. KERUGIAN MATERIL,

Bahwa dengan diberhentikannya sementara Penggugat dari jabatan Direksi Utama telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah sebesar 391.752.007,- (*tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;

- a. yaitu kerugian akibat kehilangan penghasilan sebesar Rp. 141.752.007,- (*seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah*) dengan rincian penerimaan setiap bulan sebesar Rp. 15.750.223,- X 9 bulan (8 bulan masa pemberhentian sementara + 1 bulan THR)

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk dan selama mengurus perkara sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

B. **KERUGIAN IMMATERIL**, yaitu kerugian psikologis yang tak ternilai harganya;

a. Penggugat pada saat ini telah menerima stigma dari masyarakat seolah-olah Penggugat telah melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal sehingga mengakibatkan kerugian kepada Perusahaan Daerah (PSM);

b. Bahkan pada saat ini telah berkembang issue bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Merugikan Keuangan Daerah/Negara (korupsi) sehingga perlu dilakukan tindakan penghukuman;

c. Penggugat kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan merasa terkucil dari masyarakat sekitarnya termasuk dalam lingkungan bisnis dan akademis;

Dan untuk mengganti kerugian ini Penggugat meminta ganti rugi senilai Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);

DALAM PROVISI

31. Bahwa mengingat tindakan Penggugat yang cenderung mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku serta tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat dan kerugian yang akan diderita oleh Penggugat serta termasuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan akan berjalannya roda organisasi dan usaha Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri maka sudah seharusnya berdasarkan hukum yang berlaku, Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal yang menjadi objek perkara *a quo* haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dan kedudukannya, sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

32. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin kepastian kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dengan ini memohon agar dapat meletakkan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang terdapat dalam Rekening;

a. **Bank BRI Rekening Nomor : 005801003429303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;**

b. **Bank BRI Rekening Nomor : 005801003681303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;**

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bank BRI Rekening Nomor : 005801003748309 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- d. Rekening Bank Nagari Nomor : 1000.01.0300.4290 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- e. Rekening Bank Nagari Nomor : 1000.0230. 0000.13 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;

33. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat engkar atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*iut verbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding atau kasasi, selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan Objek Perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 2.407.502.230,- (*dua milyar empat ratus tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah*);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang terdapat dalam Rekening;
 - a. Bank BRI Rekening Nomor : 005801003429303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bank BRI Rekening Nomor : 005801003681303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - c. Bank BRI Rekening Nomor : 005801003748309 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - d. Rekening Bank Nagari Nomor : 1000.01.0300.4290 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
 - e. Rekening Bank Nagari Nomor : 1000.0230. 0000.13 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bijvoorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah memajukan Jawaban tertanggal 15 Desember 2022 sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI PADANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 2, tentang Objek Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah:

1. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP.MA.IR sebagai Direktur

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 18 April 2022;

2. *Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 13 Juli 2022;*
3. *Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022.*

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan oleh **Penggugat** adalah Keputusan Walikota Padang, dimana Walikota Padang adalah pejabat tata usaha negara;

Bahwa keputusan *a quo* (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh **Tergugat**, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh **Tergugat**, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang atas Tindakan pemerintah, juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/Sip/1971 tanggal 25 Juli 1973 menyatakan: "*Pengadilan Negeri adalah tidak berwenang mengadili tindakan pemerintahan dari badan pemerintah*" Sumber R. Soeroso, S.H. Yurisprudensi Hukum Acara Petdata Bagian I Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 432.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. OBJEK GUGATAN SUDAH DALUWARSA

Bahwa dalam Gugatan **Penggugat** halaman 2, tentang Objek Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah:

1. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP.MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 18 April 2022;
 2. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 13 Juli 2022;
 3. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022.
- A. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP.MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 14 April 2022. **Masa berlakunya sudah habis pada tanggal 18 Juli 2022, sehingga dalil Penggugat yang menjadi keputusan ini sebagai Objek Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena keputusan sudah tidak berlaku lagi;**
- B. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 15 Juli 2022. **Masa berlakunya sudah habis pada tanggal 18 September 2022, sehingga dalil Penggugat yang menjadi keputusan ini sebagai Objek Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena keputusan sudah tidak berlaku lagi;**
- C. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022. **Masa berlakunya sudah habis pada tanggal 18 November 2022, sehingga dalil Penggugat yang menjadi keputusan ini sebagai Objek Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena keputusan sudah tidak berlaku lagi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah habis masa berlakunya, artinya semua Objek Gugatan tidak berlaku lagi, sehingga sudah Daluwarsa.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam Posita Gugatan **Penggugat** halaman 10 angka 32 dan dalam petitum Gugatan **Penggugat** halaman 11 angka 7, Penggugat meminta sita jaminan atas:

- Bank BRI Rekening Nomor : 005801003429303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 005801003681303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 005801003748309 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 1000.01.0300.4290 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 1000.0230.0000.13 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;

Bahwa rekening Bank yang dimintakan sita jaminan oleh **Penggugat**, semuanya atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri, Perumda Padang Sejahtera Mandiri merupakan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Daerah Kota Padang;

Bahwa Tindakan **Penggugat** yang meminta sita jaminan atas rekening-rekening milik Perumda Padang Sejahtera Mandiri, dan Penggugat tidak menggugat BUMD yang bernama Perumda Padang Sejahtera Mandiri, membuktikan Gugatan **Penggugat KURANG PIHAK**;

Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MA RI menyatakan: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika seseorang yang menguasai Sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat.**

P.T. Padang tgl 28 Januari 1969 DBP No. 252/1967 PT.BT.

M.A. tanggal 12 Desember 1970 No. 211 K/Sip/1970).

Sumber: *Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 49.*

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, ialah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas..." (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* halaman 448) ;

Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 menyatakan:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (eenduidelijk een bepaalde concludere, Pasal 8 Rv), Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Bahwa Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, penerbit Cv Mandar Maju Tahun 2005 halaman 17, menjelaskan sebagai berikut:

"dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena karena bagian dari surat Gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.

Bahwa dalam Gugatan **Penggugat** halaman 8 angka 30, tentang Kerugian, **Penggugat** dalam Positanya mendalilkan kerugian Penggugat adalah Rp. 2.391.752.007, - (*dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah*);

Bahwa dalam petitum Gugatan **Penggugat** halaman 11 angka 5, **Penggugat** meminta supaya **Tergugat** dihukum untuk mengganti kerugian kepada **Penggugat** sebesar Rp. 2.407.502.230,- (*dua milyar empat ratus tujuh juta lima ratus dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah*);

Bahwa kekaburan Gugatan Penggugat sangat terlihat tidak bersesuaian antara Posita dengan petitum, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MA RI menyatakan: suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechts feiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima**

P.T. Padang tgl 30 Desember 1972 No. 59/1970 PT.Pdg .

M.A. tanggal 23 Juni 1976 No. 1112 K/Sip/1976).

Sumber: *Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 51.*

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang **Tergugat** sampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, maka secara hukum Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sehingga dan seharusnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang **Tergugat** sampaikan dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
- 2) Bahwa dalil **Penggugat** halaman 3 angka 6, 7 dan 8, tidak perlu Tergugatanggapi karena hal tersebut adalah hal formal yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagai Direktur Perumda;
- 3) Bahwa dalil **Penggugat** halaman 3 angka 9, mendalilkan “...Keuntungan/deviden perusahaan, dan khusus bagi Penggugat sendiri sampai pada saat ini yang belum dibayarkan adalah:
 - a. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Dewan Pengawas yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 31.911.750,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Hutang atas pembayaran gaji sebagai Direksi/ Direktur Utama sampai dengan bulan April 2022 sebesar rp. 390.691.291,-)tiga ratus Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - c. Hutang atas pembayaran perjalanan dinas sebagai Direksi sebesar Rp. 14.500.855,- (empat belas juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
 - d. Hutang atas biaya operasional Direksi sebesar Rp. 9.359.303,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah”

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dalil ini hanya persi Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Bagaimana mungkin Perumda Padang Sejahtera Mandiri berhutang kepada **Penggugat**, pada hal **Penggugat** adalah Direktornya. Pengelolaan dan Pengendalian Perumda Padang Sejahtera Mandiri ada pada **Penggugat**;

Bahwa dalil Penggugat ini semakin membuktikan ketidakprofesionalan Penggugat dalam mengelola Perumda Padang Sejahtera Mandiri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat poin ini haruslah ditolak.

- 4) Bahwa Gugatan Penggugat halaman 4 angka 10 menyatakan:

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa untuk membantu biaya operasional perusahaan Penggugat juga meminjamkan uang pribadi agar operasional Perusahaan Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sampai saat ini hutang perusahaan kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp. 386.076.637,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah";

Bahwa dalil Penggugat pada poin ini juga tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, dalam Pasal 4 Perda No. 7 Tahun 2017 menyatakan:

"Pasal 4 (1) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. modal dasar yang disetor berupa uang sebesar Rp. 2.651.605.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah); dan b. modal dasar berupa uang sebesar Rp. 2.348.395.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan usaha distributor semen dan pengelolaan perparkiran dengan rincian sebagai berikut : 1. sebesar Rp 1.348.395.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk bidang usaha distributor semen; dan 2. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bidang usaha pengelolaan perparkiran. (3) Modal yang disetor pada tahun selanjutnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah".

Bahwa untuk tahun 2018 saja Pemerintah Kota Padang sudah melakukan penyertaan modal sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), maka jelas tidak mungkin uang Penggugat dipakai untuk keperluan Perumda Padang Sejahtera Mandiri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat haruslah ditolak.

- 5) Bahwa dalil **Penggugat** halaman 4, 5, 6, 7 dan 8 angka 11 sampai dengan angka 29, pada prinsipnya adalah **Penggugat** menyatakan Tindakan **Tergugat** mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan merupakan melawan hukum;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena apa yang didalilkan Penggugat sesungguhnya dalam Objek Gugatannya mendalilkan apa yang sudah tidak berlaku;

Bahwa Objek Gugatan Keputusan Tergugat adalah:

1. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP.MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 14 April 2022. **Masa berlakunya sudah habis pada tanggal 18 Juli 2022, sehingga dalil Penggugat yang menjadi keputusan ini sebagai Objek Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena keputusan sudah tidak berlaku lagi;**
2. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 15 Juli 2022. **Masa berlakunya sudah habis pada tanggal 18 September 2022, sehingga dalil Penggugat yang menjadi keputusan ini sebagai Objek Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena keputusan sudah tidak berlaku lagi;**
3. Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Sdr. Poppy Irawan, SIP. MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022. **Masa berlakunya sudah habis pada tanggal 18 November 2022, sehingga dalil Penggugat yang menjadi keputusan ini sebagai Objek Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena keputusan sudah tidak berlaku lagi.**

Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan adalah dikarenakan adanya Surat Dewan Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri Nomor 020/DEWAS-PSM/XI/2021 tanggal 30 November 2021 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi, dimana surat tersebut isinya adalah:

*Berdasarkan tugas-tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewari Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri terhadap kinerja Direktur: Utama dalam mengelola Perumda Padang Sejahtera Mandiri, dimana banyak ditemukan data dan fakta dalam mengelola perusahaan tidak profesional dan cenderung menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkan kepada kerugian terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Maka melalui surat ini Dewan Pengawas memberikan Rekomendasi kepada Bapak Wali Kota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal untuk **memberhentikan***

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Poppy Irawan, S.IP, MA. IR sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Bahwa selanjutnya Dewan Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri mengeluarkan Surat Nomor 03/DEWAS-PSM/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022, Perihal Penyampaian Rekomendasi yang isinya menyatakan:

berkenaan dengan Surat Dewan Pengawas Perumda Padang Sejahtera Mandiri tanggal 30 November 2021 tentang Surat Rekomendasi untuk Pemberhentian Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Seiring dengan berjalannya waktu dan untuk penyelamatan serta percepatan rencana kerja perusahaan, maka kami memohon kepada Bapak selaku KPM untuk segera memberhentikan saudara Poppy Irawan sebagai Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Bahwa atas Surat Dewan Pengawas tersebut, maka dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Padang dengan hasil Nomor 700.07/INSP-KH/III/2022 tanggal 11 April 2022, dimana Inspektorat Kota Padang memberikan Rekomendasi:

"Dari hasil audit yang dilaksanakan, direkomendasikan kepada Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik modal untuk :

- 1. Memerintahkan Sdr. Poppy Irawan selaku Direktur Utama untuk
 - a. mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap semua pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan valid.*
 - b. mempertanggungjawabkan semua aliran dana yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya.**
- 2. Memberikan Sanksi kepada Sdr. Poppy Irawan selaku Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri.*
- 3. Dilakukan audit investigasi oleh auditor eksternal atas adanya dugaan fraud".*

Bahwa terhadap Rekomendasi Inspektorat Kota Padang tersebut, maka dilakukanlah Audit Investigasi kepada Penggugat, sehingga pada waktu dilakukan Audit Investigasi oleh Lembaga yang berwenang, dikeluarkanlah keputusan Walikota Padang yang menjadi Objek Gugatan.

Bahwa memang benar Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke PTUN Padang, namun karena Objek yang diajukan juga sudah tidak berlaku lagi, maka Penggugat mencabut Gugatannya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka dalil Penggugat pada poin ini haruslah ditolak.

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dalam Gugatannya halaman 8, 9 dan 10 tentang kerugian dan sita jaminan atas rekening milik Perumda Padang Sejahtera Mandiri, Penggugat menyatakan:

Kerugian

Bahwa Tindakan Tergugat yang telah berulang dan berkelanjutan menerbitkan Objek Perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun secara immaterial sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang Membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu sudah berdasarkan hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Adapun kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 2.391.752.007,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIL

Bahwa dengan diberhentikannya sementara Penggugat dari jabatan Direksi Utama telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah sebesar 391.752.007,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut,

- a. yaitu kerugian akibat kehilangan penghasilan sebesar Rp. 141.752.007,(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) dengan rincian penerimaan setiap bulan sebesar Rp. 15.750.223,- X 9 bulan (8 bulan masa pemberhentian sementara + 1 bulan THR)*
- b. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk dan selama mengurus perkara sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah);*

B. KERUGIAN IMMATERIL, yaitu kerugian psikologis yang tak ternilai harganya:

- a. Penggugat pada saat ini telah menerima stigma dari masyarakat seola-olah Penggugat telah melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal sehingga mengakibatkan kerugian kepada Perusahaan Daerah (PSM);*



b. Bahkan pada saat ini telah berkembang issue bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Merugikan Keuangan Daerah/Negara (korupsi) sehingga perlu dilakukan tindakan penghukuman;

c. Penggugat kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan merasa terkucil dari masyarakat sekitarnya termasuk dalam lingkungan bisnis dan akademis;

Dan untuk mengganti kerugian ini Penggugat meminta ganti rugi senilai Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah);

Bahwa dalil Penggugat yang meminta ganti rugi, merupakan dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Bahwa dalam Ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, Penggugat hanya menulis ganti rugi berdasarkan perkiraan Penggugat sendiri;

Bahwa begitu juga dengan Gugatan Penggugat yang meminta sita jaminan atas rekening-rekening milik Perumda Padang Sejahtera Mandiri, juga harus ditolak dikarenakan alasan Penggugat tidak berdasar dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Gugatan Penggugat. Apalagi Penggugat tidak menggugat Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagai pemilik Rekening:

- Bank BRI Rekening Nomor : 005801003429303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 005801003681303 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 005801003748309 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 1000.01.0300.4290 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri;
- Bank BRI Rekening Nomor : 1000.0230.0000.13 atas nama Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Bahwa bagaimana mungkin Menjadikan Rekening Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagai sita jaminan, pada hal Perumda Padang Sejahtera Mandiri tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU 1/2004") mengatur mengenai larangan untuk melakukan sita atas aset milik negara yang berbunyi:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tersebut, tidak alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas Rekening Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang **Tergugat** sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT**;
- Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan tanggapan kembali berupa Replik tertanggal 8 Januari 2023 kemudian Kuasa Tergugat juga mengajukan pula tanggapan kembali berupa Duplik tertanggal 19 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan sela, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Poppy Irawan, SIP, MA, IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2022, Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Poppy Irawan,SIP,MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 13 Juli 2022 dan Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Poppy Irawan,SIP,MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022 sebagai obyek Gugatan, dimana Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri oleh Walikota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 08/KPM/VII/Tahun 2019 tertanggal 5 Juli 2019 namun tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Poppy Irawan,SIP,MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 18 April 2022 dengan alasan pertimbangannya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Nomor 3/DEWAS-PSM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Tahun 2021 Nomor 700.07/INSP-KH/III/2022, perlu dilakukan Audit Investigasi oleh Auditor Eksternal atas adanya dugaan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda PSM maka untuk kelancaran pemeriksaan, saudara Poppy Irawan S.I.P.MA.IR perlu diberhentikan sementara kemudian pada saat yang bersamaan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengangkatan saudara Rico Rahmadian Albert,S.Si, sebagai Pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri lalu pada tanggal 15 Juli 2022, dalam pemeriksaan oleh Audit Eksternal dari pihak BPKP, Penggugat menjelaskan semua yang terkait yang diminta Auditor sampai termasuk menjelaskan telah dilakukan pemeriksaan Audit oleh BPK-R.I Wilayah Sumatera Barat yang pada pokoknya tidak ditemukannya dugaan seperti yang telah dituduhkan lalu ternyata pada tanggal 18 Juli 2022, Penggugat kembali menerima surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 Pemberhentian Sementara Poppy Irawan,SIP,MA.IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 13 Juli 2022 dan telah diajukan keberatan sampai akhirnya mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 48/G/2022/PTUN.PDG dan saat pemeriksaan pendahuluan dalam siding perkara tersebut, Penggugat mendapat informasi dari Kuasa Tergugat bahwa pada tanggal 19 September 2022, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Poppy Irawan, SIP, MA, IR sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri tertanggal 14 September 2022 dengan alasan yang sama telah berulang dan berkelanjutan menerbitkan obyek perkara, yang mana tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021, yang mana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu tidak dikenal istilah "Pemberhentian Sementara" atas Jabatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah namun yang lebih tepat dikenal dengan "Diberhentikan sewaktu-waktu" maka tindakan Tergugat itu dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Kewenangan Mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan menyampaikan Penggugat mendalilkan yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 18 April 2022, Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 13 Juli 2022 dan Surat Keputusan Walikota Padang selaku KPM Nomor 5 Tahun 2022 tertanggal 14 September 2022, dimana Walikota Padang adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 TAHUN 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Tindakan Pemerintahan dari Badan Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut pada pokoknya mengenai Eksepsi menyangkut Kewenangan Absolut pada prinsipnya tidak membantah uraian Eksepsi Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut atau relatif maka berdasarkan Pasal 136

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud Eksepsi wewenang Absolut menurut ketentuan RBg adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang Peradilan Umum Pasal 50 memberikan cakupan tugas Pengadilan Negeri adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Padang berwenang sebatas adanya pengecualian kewenangan tersebut dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwasanya obyek permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Padang selaku Tergugat untuk Pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang dinilai Penggugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021, yang mana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu tidak dikenal istilah "Pemberhentian Sementara" atas Jabatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah namun yang lebih tepat dikenal dengan "Diberhentikan sewaktu-waktu".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan tindakan hukum atas keluarnya Keputusan itu sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat selaku Walikota Padang yang keputusannya bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan diberhentikannya Penggugat dari Jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah, tentunya bentuk dari Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat yang menuntut dinyatakan Obyek Perkara berupa Keputusan Walikota Padang yang memberhentikan Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum maka tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sepanjang Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Eksepsi atau Keberatan selain Kompetensi Absolut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan dan karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg.
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **KHAIRULLUDIN,S.H,M.H** dan **BASMAN,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Maret

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara E Court oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **YULIZAR,S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN,S.H,M.H

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

BASMAN,S.H

Panitera Pengganti,

YULIZAR,S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	: Rp 30.000;
ATK.....	: Rp 70.000;
Panggilan.....	: Rp300.000;
PNPB	: Rp 20.000;
PS.....	: Rp-
Materai.....	: Rp 10.000;
Redaksi.....	: <u>Rp 10.000;</u>
Jumlah	: Rp440.000;

(empat ratus empat puluh ribu)